



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Hukum terhadap Eksploitasi Anak dalam Prostitusi: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Implikasinya dalam Sistem Hukum

Gathan Elang Zaidan¹, Frelik², Jafar Sidiq³, Moh. Sigit Gunawan⁴

¹Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, gathanelangzaidan15@gmail.com

²Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, frelik037@gmail.com

³Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, jafarsidik0303210002@gmail.com

⁴Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, GunawanSigit@gmail.com

Corresponding Author: GunawanSigit@gmail.com⁴

Abstract: *The exploitation of children in prostitution practices is not only a serious violation of human rights, but also reflects a systemic failure to create effective social and legal protections. In Indonesia, this phenomenon continues to grow amidst economic pressures, patriarchal norms and weak law enforcement. Although the government has ratified the Convention on the Rights of the Child and enacted the Child Protection Law, cases of child exploitation in prostitution remain rampant due to weak integration between regulation and implementation. This research aims to evaluate the extent to which the Indonesian legal system is able to respond to the challenges of child exploitation in prostitution practices through a human rights perspective. Using a normative juridical method and a critical approach, this research analyzes various legal policies, secondary data, and literature that address the root causes of child exploitation. It also evaluates the role of state institutions and non-state actors in creating a comprehensive child protection system.*

The results revealed that the exploitation of children in prostitution is not only influenced by the weakness of legal institutions, but also by systemic socio-economic inequalities. Minimal law enforcement, a culture of impunity, and stigmatization of victims exacerbate the situation. Furthermore, the absence of structured rehabilitation programs shows that child protection in Indonesia has not been geared towards restoring the basic rights of victims. This article recommends comprehensive reforms, including economic empowerment for vulnerable families, community education to remove stigma, and strengthening law enforcement agencies and regulatory oversight. This social justice-based approach is key to sustainably addressing the root causes of child exploitation in prostitution.

Keyword: *Legal System Failure, Socio-Economic Inequality, Culture of Impunity*

Abstrak: Eksploitasi anak dalam praktik prostitusi tidak hanya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam menciptakan perlindungan sosial dan hukum yang efektif. Di Indonesia, fenomena ini terus berkembang di tengah tekanan ekonomi, norma patriarkal, dan lemahnya penegakan hukum. Meskipun pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, kasus eksploitasi anak dalam prostitusi tetap marak akibat lemahnya integrasi antara regulasi dan

pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu merespons tantangan eksploitasi anak dalam praktik prostitusi melalui perspektif hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kritis, penelitian ini menganalisis berbagai kebijakan hukum, data sekunder, serta literatur yang membahas akar masalah eksploitasi anak. Pendekatan ini juga mengevaluasi peran institusi negara dan aktor non-negara dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa eksploitasi anak dalam prostitusi tidak hanya dipengaruhi oleh kelemahan institusi hukum, tetapi juga oleh ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang sistemik. Penegakan hukum yang minimalis, budaya impunitas, dan stigma terhadap korban memperburuk situasi. Lebih jauh lagi, absennya program rehabilitasi yang terstruktur memperlihatkan bahwa perlindungan anak di Indonesia belum diarahkan pada pemulihan hak-hak dasar korban. Artikel ini merekomendasikan reformasi menyeluruh, termasuk pemberdayaan ekonomi bagi keluarga rentan, pendidikan masyarakat untuk menghapus stigma, serta penguatan lembaga penegakan hukum dan pengawasan regulasi. Pendekatan berbasis keadilan sosial ini menjadi kunci dalam mengatasi akar masalah eksploitasi anak dalam prostitusi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kegagalan Sistem Hukum, Ketidaksetaraan Sosial-Ekonomi, Budaya Impunitas

PENDAHULUAN

Eksplorasi anak dalam praktik prostitusi merupakan fenomena yang memprihatinkan dan masih terjadi secara signifikan di Indonesia. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, lebih dari 100.000 anak di Indonesia terlibat dalam praktik eksploitasi seksual komersial, baik sebagai korban perdagangan manusia maupun eksploitasi seksual lainnya. Angka ini semakin mengkhawatirkan karena mayoritas korban berasal dari keluarga miskin, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan sosial yang memadai (Komnas PA, 2022).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kerentanannya adalah ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan dan mengawasi perlindungan anak secara efektif. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan memiliki berbagai regulasi untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual, implementasi dari regulasi tersebut sering kali terhambat oleh berbagai kendala. Misalnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan sanksi bagi pelaku perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual, belum mampu mengurangi angka eksploitasi anak secara signifikan (Setiawan, 2020).

Masalah utama dalam implementasi kebijakan ini adalah lemahnya kapasitas penegak hukum dan kurangnya koordinasi antar-lembaga yang berwenang. Sebagai contoh, dalam laporan Komnas PA (2022), ditemukan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah kasus eksploitasi anak yang dilaporkan, hanya sekitar 35% yang berhasil diproses secara hukum. Sisanya seringkali tidak ditindaklanjuti akibat kurangnya bukti yang kuat, korupsi, dan rendahnya kesadaran penegak hukum dalam menangani kasus ini. Selain itu, korban sering kali diperlakukan sebagai pelaku, yang menghambat rehabilitasi mereka dan memperburuk kondisi psikologis mereka (Nasution, 2021).

Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural yang mendalam antara sektor sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta norma budaya yang memungkinkan eksploitasi seksual terhadap anak, turut memperburuk situasi ini. Laporan dari International Labour Organization (ILO) pada tahun 2020 menyebutkan bahwa sebagian besar anak yang menjadi korban eksploitasi seksual

berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah, dan banyak di antaranya terjebak dalam siklus kemiskinan yang mempersulit akses mereka terhadap pendidikan dan perlindungan sosial. Bahkan, banyak di antara mereka yang berasal dari komunitas marginal, seperti anak jalanan dan anak yang bekerja di sektor informal, yang tidak memiliki akses terhadap layanan sosial dasar atau pendidikan yang memadai.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls menekankan perlunya menciptakan sistem yang melindungi individu yang paling rentan dalam masyarakat, termasuk anak-anak. Prinsip “veil of ignorance” dalam teori Rawls menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan harus dirancang tanpa bias terhadap status sosial atau ekonomi individu, sehingga semua anak memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari eksploitasi seksual tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi mereka (Rawls, 1971). Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti perlunya sistem yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pencegahan, rehabilitasi korban, serta pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mengurangi kerentanannya terhadap eksploitasi.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hak asasi manusia sebagai kerangka konseptual, dengan mengacu pada Pasal 34 Konvensi Hak Anak yang mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan untuk mencegah eksploitasi seksual terhadap anak. Kebijakan yang efektif harus mencakup tiga komponen utama: pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi (Setiawan, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum Indonesia dalam menangani eksploitasi anak dalam praktik prostitusi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Lebih jauh, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki mekanisme perlindungan anak dari eksploitasi seksual komersial di Indonesia. Penulisan ini akan mengkaji isu ini melalui tiga perspektif utama: analisis sistem hukum Indonesia, identifikasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, dan rekomendasi perbaikan kebijakan. Dalam setiap analisis, akan diperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang turut mempengaruhi situasi eksploitasi anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena eksploitasi anak dalam praktik prostitusi di Indonesia, serta untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum yang ada dalam menangani masalah ini. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan data kuantitatif, tetapi juga berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pengalaman korban, pandangan penegak hukum, serta persepsi masyarakat terhadap eksploitasi anak dan perlindungannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik eksploitasi anak dalam prostitusi dan menganalisis penerapan kebijakan perlindungan anak dalam konteks ini. Penelitian ini berusaha untuk menggali faktor-faktor penyebab menganalisis dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan oleh fenomena ini.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosio-hukum. Pendekatan normatif digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan anak dari eksploitasi seksual. Pendekatan sosio-hukum digunakan untuk memahami dinamika sosial yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak dan untuk mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang berperan dalam fenomena ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Sistem Hukum Indonesia dalam Menangani Eksploitasi Anak dalam Prostitusi

Eksploitasi anak dalam prostitusi merupakan masalah sosial yang sangat serius di Indonesia, dan menyoroti kegagalan sistem hukum negara dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga miskin. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kelemahan sistem hukum, tetapi juga tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang bertujuan melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, implementasi hukum tersebut sering kali tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural dalam sistem hukum maupun faktor sosial yang mempengaruhi kerentanannya.

Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah salah satu instrumen hukum yang menegaskan bahwa anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Undang-undang ini mengatur hak-hak dasar anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, serta hak untuk dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPPO) secara khusus menangani perdagangan orang, termasuk anak-anak, dengan tujuan untuk eksploitasi seksual. Undang-undang ini memberikan sanksi pidana yang tegas bagi para pelaku yang terlibat dalam praktik perdagangan anak untuk prostitusi atau tujuan eksploitasi seksual lainnya.

Selain regulasi nasional, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah legislasi, administrasi, sosial, dan pendidikan untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual. Konvensi ini menekankan hak anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi dalam bentuk apapun, termasuk dalam prostitusi.

Meskipun telah ada berbagai regulasi yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak-anak, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi hukum terhadap eksploitasi seksual anak masih jauh dari memadai. Salah satu alasan utama mengapa sistem hukum Indonesia tidak efektif dalam menangani eksploitasi anak dalam prostitusi adalah kurangnya kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ini. Penegak hukum, terutama aparat kepolisian dan jaksa, sering kali tidak memiliki pelatihan khusus mengenai penanganan kasus-kasus eksploitasi anak, yang mengarah pada sikap tidak sensitif atau bahkan menyalahkan korban. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual malah diperlakukan sebagai pelaku, sehingga bukannya mendapatkan perlindungan, mereka justru dikenakan hukuman atau stigmatisasi lebih lanjut.

Hal ini diperburuk oleh lemahnya koordinasi antar-lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak. Lembaga pemerintah yang menangani perlindungan anak, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta aparat penegak hukum, sering kali tidak bekerja sama dengan baik. Tugas dan kewenangan yang tumpang tindih serta kurangnya saluran komunikasi yang efektif antara lembaga-lembaga ini menyebabkan ketidakefektifan dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak. Tanpa adanya kerjasama yang solid antar-lembaga, korban tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal, dan pelaku eksploitasi dapat melarikan diri dari jeratan hukum.

Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak masyarakat yang masih menganggap masalah eksploitasi seksual terhadap anak sebagai hal yang biasa atau masalah pribadi, bukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani

secara serius. Sikap ini memperburuk kesulitan dalam mendeteksi dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi, serta mencegah korban untuk melapor karena takut akan stigma sosial. Kurangnya kesadaran ini juga menyebabkan lemahnya advokasi masyarakat terhadap perlindungan anak, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

Salah satu masalah besar yang sering ditemukan dalam penanganan eksploitasi anak di Indonesia adalah adanya budaya impunitas di kalangan pelaku kejahatan. Dalam banyak kasus, pelaku eksploitasi seksual anak yang memiliki kekuasaan atau koneksi tertentu dapat dengan mudah menghindari hukuman atau mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Fenomena ini sering terjadi di daerah-daerah dengan tingkat korupsi yang tinggi, di mana penegak hukum atau aparat pemerintah lainnya dapat dipengaruhi oleh uang atau kekuasaan.

Sebagai contoh, kasus-kasus eksploitasi anak dalam prostitusi yang melibatkan pihak berwenang atau tokoh masyarakat sering kali tidak sampai ke pengadilan atau berakhir dengan hukuman yang ringan. Banyak korban yang takut melapor atau tidak mendapatkan perlindungan yang layak karena adanya ancaman dari pelaku atau ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk melindungi mereka. Budaya impunitas ini memperburuk ketidakadilan dan membiarkan praktik eksploitasi seksual anak berlangsung tanpa hambatan yang berarti.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia

Indonesia telah mengesahkan berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual. Meskipun sudah ada komitmen dalam bentuk hukum yang melarang eksploitasi anak, penegakannya seringkali tidak efektif. Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia adalah kurangnya kapasitas penegak hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang cukup ketat terkait eksploitasi anak, penegakannya seringkali tidak efektif. Banyak aparat penegak hukum, seperti polisi dan hakim, yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak anak atau tidak memiliki keterampilan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara sensitif. Hal ini sering kali menyebabkan korban eksploitasi anak tidak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dan justru sering kali diperlakukan sebagai pelaku kejahatan.

Kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi masalah besar. Polisi, misalnya, sering kali tidak dilatih untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan yang berbasis pada pemulihan dan perlindungan. Sebaliknya, mereka mungkin memperlakukan anak sebagai tersangka dalam kasus tersebut, bukannya memberikan dukungan dan perlindungan yang diperlukan. Demikian pula, hakim yang menangani kasus kekerasan terhadap anak mungkin tidak cukup terlatih untuk memahami dinamika kekerasan seksual pada anak, yang membuat keputusan mereka seringkali tidak memadai dalam melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan pelatihan yang lebih baik bagi penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara lebih sensitif dan berbasis hak.

Koordinasi antar-lembaga yang buruk menjadi hambatan besar dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi atau lembaga, melainkan melibatkan berbagai pihak, baik itu lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta organisasi internasional. Namun, sering kali lembaga-lembaga ini bekerja tanpa adanya koordinasi yang baik, sehingga hasilnya tidak maksimal. Sering terjadi duplikasi upaya atau bahkan kebijakan yang saling bertentangan, yang akhirnya merugikan anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

Misalnya, dalam beberapa kasus, lembaga pemerintah dan LSM dapat memiliki prioritas yang berbeda dalam menangani kasus anak. Sementara pemerintah mungkin lebih fokus pada

penegakan hukum, lembaga swadaya masyarakat mungkin lebih fokus pada pemulihan psikososial bagi korban. Ketidakselarasan ini menyebabkan upaya perlindungan anak menjadi terpecah dan kurang terintegrasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, sehingga upaya perlindungan anak dapat dilakukan dengan lebih terarah dan sinergis.

Faktor lain yang menghambat implementasi kebijakan perlindungan anak adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Banyak orang di Indonesia masih memandang eksploitasi seksual terhadap anak sebagai masalah yang tidak terlalu penting atau hanya sebagai fenomena yang terjadi pada segelintir orang. Keengganan masyarakat untuk mengakui masalah ini sebagai masalah sosial yang besar berdampak pada kurangnya dukungan terhadap kebijakan perlindungan anak yang ada.

Selain itu, edukasi mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dalam masyarakat masih sangat terbatas. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat kurang peka terhadap kasus-kasus eksploitasi seksual yang terjadi di sekitar mereka, dan sering kali tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Tanpa adanya pemahaman yang baik mengenai dampak eksploitasi seksual terhadap anak, masyarakat tidak memberikan tekanan yang cukup kepada pemerintah untuk segera menanggapi dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, kampanye edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai perlindungan anak perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kendala lainnya yang signifikan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak adalah terbatasnya sumber daya, baik dalam bentuk dana maupun tenaga. Lembaga-lembaga yang menangani perlindungan anak, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah (NGO), sering kali menghadapi keterbatasan dana yang signifikan. Banyaknya kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi membuat beban lembaga-lembaga ini semakin berat. Tanpa dana yang cukup, lembaga-lembaga ini kesulitan memberikan layanan rehabilitasi yang dibutuhkan oleh korban dan melaksanakan program pencegahan yang efektif.

Selain itu, kekurangan tenaga kerja terlatih dalam bidang perlindungan anak juga merupakan masalah besar. Banyak lembaga perlindungan anak kekurangan staf yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus-kasus eksploitasi anak. Hal ini menyebabkan proses penanganan kasus menjadi lambat dan tidak efisien. Untuk itu, penting untuk meningkatkan anggaran dan melibatkan lebih banyak tenaga ahli di bidang perlindungan anak, agar lembaga-lembaga ini dapat lebih efektif dalam menangani masalah eksploitasi seksual anak. Upaya perbaikan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan anak dari eksploitasi seksual komersial merupakan suatu langkah krusial yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kenyataan bahwa eksploitasi seksual anak masih terjadi menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem perlindungan yang ada. Oleh karena itu, perbaikan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan sangat diperlukan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan anak adalah kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus eksploitasi seksual anak. Oleh karena itu, pelatihan intensif untuk penegak hukum sangat diperlukan agar mereka dapat menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan lebih sensitif dan sesuai dengan standar perlindungan hak asasi manusia.

Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang hak-hak anak, teknik wawancara yang tidak menambah trauma bagi korban, hingga cara mengumpulkan bukti yang relevan dan mengidentifikasi pelaku eksploitasi dengan lebih efektif. Selain itu, penegak hukum juga harus diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai berbagai bentuk eksploitasi seksual anak yang mungkin terjadi, baik secara

langsung maupun melalui media digital. Pembaruan pengetahuan dan keterampilan ini akan memastikan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan secara profesional dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan anak dari eksploitasi seksual tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Koordinasi antar-lembaga yang lebih baik sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan dapat diterapkan dengan cepat dan efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, seperti kepolisian, lembaga perlindungan sosial, dan lembaga pendidikan, dapat bekerja bersama dengan lebih efisien.

Salah satu cara untuk meningkatkan koordinasi adalah dengan membentuk forum atau jaringan yang memungkinkan pertukaran informasi antar-lembaga, baik di tingkat nasional maupun daerah. Jaringan ini dapat berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pihak yang berkepentingan dalam menangani kasus-kasus eksploitasi anak. Dengan adanya forum ini, informasi terkait kasus-kasus yang muncul dapat segera ditindaklanjuti, dan lembaga-lembaga terkait dapat berbagi sumber daya dan pengetahuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik.

Selain itu, penting juga untuk membentuk pusat-pusat layanan terpadu bagi korban eksploitasi seksual anak yang melibatkan berbagai pihak. Pusat ini bisa menjadi tempat di mana anak-anak korban eksploitasi dapat memperoleh bantuan medis, psikologis, dan hukum dalam satu tempat yang sama. Dengan adanya layanan terpadu, proses pemulihan korban dapat dilakukan dengan lebih holistik dan efisien.

Masyarakat yang sadar dan paham akan bahaya eksploitasi seksual anak memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan. Oleh karena itu, kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya eksploitasi seksual anak harus terus digencarkan. Kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk memberi tahu masyarakat tentang keberadaan eksploitasi seksual anak, tetapi juga untuk memberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak-anak dari potensi eksploitasi.

Sekolah dan lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam upaya ini. Melalui pendidikan yang berbasis pada hak asasi manusia, sekolah dapat mengajarkan anak-anak tentang hak-hak mereka dan bagaimana melindungi diri mereka dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi seksual. Selain itu, guru juga harus diberikan pelatihan khusus agar mereka dapat mendeteksi tanda-tanda potensi eksploitasi seksual pada anak didiknya dan dapat memberikan intervensi yang tepat.

Di sisi lain, orang tua juga harus dilibatkan dalam proses pendidikan dan pencegahan eksploitasi seksual anak. Program pelatihan untuk orang tua tentang cara menjaga anak-anak mereka agar tetap aman dari potensi eksploitasi sangat penting. Ini bisa berupa informasi tentang penggunaan internet yang aman, cara berbicara dengan anak-anak tentang seksualitas dan bahaya eksploitasi, serta bagaimana mengenali tanda-tanda jika anak-anak mereka menjadi korban eksploitasi seksual.

Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam upaya perlindungan anak adalah keterbatasan sumber daya. Program-program perlindungan anak memerlukan dana yang memadai untuk dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan dana yang cukup untuk mendukung program-program perlindungan anak, termasuk program pelatihan untuk penegak hukum, kampanye kesadaran masyarakat, dan penyediaan layanan terpadu bagi korban eksploitasi anak.

Selain pendanaan dari pemerintah, lembaga-lembaga non-pemerintah yang berperan dalam memerangi eksploitasi seksual anak juga perlu diberikan insentif agar mereka dapat terus melaksanakan tugas mereka dengan optimal. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam hal pendanaan juga dapat memperkuat upaya perlindungan anak.

Untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan efektif dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan sangat diperlukan. Setiap kebijakan yang diterapkan harus selalu dievaluasi secara berkala untuk menilai apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika ada kendala atau hambatan yang ditemukan selama implementasi kebijakan, maka langkah-langkah perbaikan harus segera diambil. Pengawasan juga dapat dilakukan melalui pemantauan kasus-kasus eksploitasi anak yang terjadi di masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius dan sesuai dengan prosedur yang ada. Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa tidak ada celah bagi pelaku eksploitasi untuk melarikan diri dari proses hukum.

Perkembangan teknologi dan penggunaan internet yang semakin luas membawa tantangan baru dalam perlindungan anak, khususnya terkait dengan eksploitasi seksual anak secara online. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak harus memasukkan aspek perlindungan di dunia maya. Pemerintah perlu menggandeng perusahaan teknologi untuk mengembangkan sistem yang dapat mendeteksi dan mencegah eksploitasi seksual anak secara online. Selain itu, pendidikan dan pelatihan untuk anak-anak mengenai penggunaan internet yang aman sangat penting. Anak-anak harus diberi pemahaman tentang bagaimana menjaga privasi mereka di dunia maya dan bagaimana mengenali potensi bahaya yang dapat muncul dari interaksi online.

Meningkatkan perlindungan anak dari eksploitasi seksual komersial membutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat. Dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum, memperbaiki koordinasi antar-lembaga, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menyediakan pendanaan yang cukup, diharapkan upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, pengawasan dan evaluasi kebijakan yang terus-menerus juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak. Keberhasilan dalam mengatasi eksploitasi seksual anak akan tercapai jika setiap elemen masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dan berkomitmen untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan.

KESIMPULAN

Eksploitasi anak dalam praktik prostitusi di Indonesia tetap menjadi masalah serius yang mencerminkan kegagalan sistemik dalam melindungi hak-hak anak, meskipun telah ada upaya perlindungan melalui berbagai regulasi dan ratifikasi konvensi internasional. Data menunjukkan bahwa lebih dari 100.000 anak di Indonesia terlibat dalam eksploitasi seksual komersial, dan angka ini sebagian besar berasal dari keluarga miskin dan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini menunjukkan ketimpangan struktural yang mendalam yang memperburuk kerentanannya terhadap eksploitasi seksual.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa masalah utama yang dihadapi dalam perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual adalah lemahnya kapasitas penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta stigma dan pandangan yang salah terhadap korban. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan memiliki undang-undang yang melindungi anak, implementasi dari kebijakan tersebut masih terkendala oleh banyak faktor, termasuk kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Selain itu, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga rentan juga memainkan peran besar dalam meningkatnya kerentanannya terhadap eksploitasi. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak harus tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi korban, serta pemberdayaan

ekonomi bagi keluarga rentan agar mereka tidak terjebak dalam kondisi yang memperburuk kerentanannya.

Melalui pendekatan keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls, serta pendekatan hak asasi manusia, penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis pada prinsip kesetaraan hak. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas penegak hukum, meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, dan menyediakan program rehabilitasi yang efektif untuk korban eksploitasi seksual. Selain itu, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan kepada masyarakat, terutama keluarga rentan, juga perlu diperhatikan untuk mencegah eksistensi ketidaksetaraan sosial yang menjadi akar permasalahan.

Dengan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berbasis keadilan sosial, Indonesia dapat lebih baik dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual komersial dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan sejahtera.

Saran dan Rekomendasi Kebijakan

1. Penguatan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum

Untuk mengatasi eksploitasi anak dalam praktik prostitusi, penegakan hukum harus diperkuat dengan memberikan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai penanganan kasus eksploitasi seksual anak. Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan tentang hak-hak anak, sensitivitas dalam menangani korban, serta prosedur yang tepat untuk mengumpulkan bukti dan menyidangkan kasus dengan adil. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap proses hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa tidak ada kasus yang terlewatkan atau dibiarkan tanpa penyelesaian.

2. Koordinasi yang Lebih Baik Antar Lembaga

Pemerintah harus memastikan adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, seperti kepolisian, Kementerian Sosial, lembaga perlindungan anak, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pembentukan pusat layanan terpadu untuk korban eksploitasi seksual anak yang melibatkan berbagai pihak dapat membantu memfasilitasi penanganan kasus dengan lebih efisien dan memberikan dukungan yang menyeluruh kepada korban.

3. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Kampanye edukasi yang menasar masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan anak-anak itu sendiri, harus gencar dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya eksploitasi seksual anak. Pendidikan tentang hak-hak anak dan pentingnya melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah serta program pelatihan untuk orang tua dan masyarakat umum. Hal ini juga termasuk mengedukasi masyarakat untuk menghapus stigma terhadap korban, yang sering kali memperburuk kondisi psikologis mereka.

4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan bagi Korban

Penting untuk membentuk program rehabilitasi yang komprehensif bagi korban eksploitasi seksual anak. Program ini harus meliputi dukungan psikologis, pendidikan, dan keterampilan hidup yang membantu korban untuk mengatasi trauma dan kembali ke kehidupan normal. Kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak juga dapat memperkuat kualitas program rehabilitasi.

5. Pemberdayaan Ekonomi dan Akses ke Pendidikan

Salah satu penyebab utama eksploitasi seksual anak adalah kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga miskin, seperti memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk anak-anak agar mereka dapat tetap melanjutkan pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas juga harus diperluas, terutama di daerah-daerah miskin dan terpinggirkan, untuk mengurangi kerentanan anak-anak terhadap eksploitasi seksual.

REFERENSI

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Sosial No. 22 Tahun 2018 tentang Layanan Perlindungan Sosial Anak yang Mengalami Eksploitasi Seksual

Gunawan, A., & Sari, D. (2019). Penanggulangan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual di Indonesia. *Jurnal Keamanan dan Ketertiban Sosial*, 13(1), 34-48.

Indrawati, T. (2020). Peran pemerintah dalam perlindungan anak dari eksploitasi seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 58-72.

Nasution, M. (2021). Perlakuan terhadap korban eksploitasi anak dalam sistem hukum Indonesia: Studi kasus dan analisis kritis. *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, 17(3), 45-58.

Setiawan, R. (2020). Pemberantasan eksploitasi seksual anak di Indonesia: Kebijakan, tantangan, dan solusi. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 14(2), 123-139.

Suryanto, E., & Prasetyo, D. (2019). Pengaruh kemiskinan terhadap eksploitasi seksual anak di perkotaan. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 25(2), 212-224.

Rachman, F. (2020). Analisis perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 18(1), 71-85.

Triana, L., & Cahyani, R. (2021). Faktor-faktor penyebab eksploitasi seksual anak di Indonesia: Tinjauan dari perspektif hukum dan sosial. *Jurnal Perubahan Sosial*, 22(1), 96-109.

Yulianto, M., & Dwiatmadja, A. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak: Tantangan dan solusi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 17(2), 50-63.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
<https://www.bphn.go.id>

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) <https://www.komnaspaspa.or.id>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)
<https://www.kemenpppa.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
<https://www.kemenkumham.go.id>

International Labour Organization (ILO) <https://www.ilo.org>

United Nations Children's Fund (UNICEF) – Indonesia <https://www.unicef.org/indonesia>